

Kepada Yth:

1. Pimpinan / Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi
 2. Pimpinan/Apoteker Penanggung Jawab PBF
- Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : B-HK.05.02.353.3.11.16.9209


TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN PEMASUKAN, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN
BAHAN OBAT DAN OBAT-OBAT TERTENTU

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan terkait pelaksanaan pelaporan bahan Obat-Obat Tertentu dan/ atau Obat-Obat Tertentu, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan penyampaian Laporan Bulanan Pemasukan dan Penggunaan Bahan Obat untuk produksi, Laporan Penyaluran hasil produksi Obat-Obat Tertentu oleh Industri Farmasi dan Laporan Bulanan Pemasukan dan Penyaluran Bahan Obat dan/ atau Obat-Obat Tertentu oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Kepala Badan POM c.q Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat disampaikan secara elektronik melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau subsite <http://e-napza.pom.go.id>
2. Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki akun di sistem elektronik e-napza agar melakukan pembaharuan data perusahaan dengan menambahkan data Obat-Obat Tertentu pada profil akun.
3. Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi yang belum memiliki akun sistem elektronik e-napza agar melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu melalui <http://e-napza.pom.go.id>
4. Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi yang melakukan pengelolaan Obat-Obat Tertentu, selanjutnya agar menyampaikan laporan bulan Januari 2015 - sekarang .
5. Penyampaian laporan selanjutnya sebagaimana dimaksud butir 1, dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 November 2016



a.n Kepala Badan POM RI
Plt. Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapeutik dan Napza
Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt
NIP. 19621119 198803 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan POM (sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia
4. Pengurus GP Farmasi Pusat